

SKRIPSI

**HUBUNGAN KERJA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN TERKAIT DENGAN PEMERIKSAAN ATAS
PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA**

Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum

Oleh:

KHARINA AGGITA PUTRI

BP:1410112054

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara (V)



Pembimbing :

Dr. Suharizal, S.H., M.H

Beni Kharisma Arrasuli, S.H.I., LL.M

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

HUBUNGAN KERJA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERKAIT DENGAN PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

(Kharina Aggita Putri, 1410112054, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 67 halaman, 2018)

ABSTRAK

Keuangan Negara sebagai bagian terpenting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk menjaga agar pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara dapat terlaksana atas prinsip transparansi serta dengan menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, maka menetapkan adanya suatu badan yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Dimana hasil pemeriksaan keuangan dari BPK diserahkan kepada lembaga Negara diantaranya DPR, DPD, dan DPRD. Maka dari itu bagaimana pengaturan hubungan kerja antara DPD dan BPK terkait dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dan bagaimana tindak lanjut laporan atas hasil pemeriksaan pengelolaan APBN oleh DPD. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis peraturan perundang-undangan. Tujuan Penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan hubungan kerja antara DPD dan BPK terkait dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Negara, serta untuk mengetahui bagaimana tindak lanjut laporan atas hasil pengelolaan APBN oleh DPD. Tulisan ini menghasilkan penulisan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan mengalami perluasan yang substantif dan mendasar. Perluasan tersebut juga menyangkut hal yang berhubungan dengan pertanggung jawaban hasil pemeriksaan keuangan sesuai dengan Pasal 23E ayat (2). Dalam UU No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pada Pasal 285 disebut bahwa DPD menindak lanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan Melakukan Pembahasan sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan BPK tersebut menjadi pertimbangan DPD terhadap hasil pemeriksaan BPK RI tersebut disampaikan kepada DPR, sebagai bahan pertimbangan bagi DPR dalam pembahasan rancangan undang-undang yang terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang terbaik.

Kata Kunci : DPD, BPK, Hubungan Kerja